



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 75 TAHUN 2020

TENTANG

**JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/310/KPTS/013/2020 serta dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Waluyo Jati Kraksaan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Probolinggo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 446 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
36. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/310/KPTS/013/2020;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
39. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Pasien Peserta JKN adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS.
13. Penyakit Infeksi Emerging Tertentu adalah penyakit infeksi yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat berasal dari virus, bakteri atau parasite.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

15. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
17. Pegawai RSUD adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
18. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
19. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana serta jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
20. Tim Pembahasan Jasa Pelayanan adalah tim yang dibentuk untuk menyusun pola pembagian jasa pelayanan yang berasal dari pendapatan yang bersumber dari pelayanan kepada pasien.
21. Ambulance adalah pelayanan transportasi untuk pasien dari dan menuju RSUD.
22. Tenaga Medis adalah pegawai yang berprofesi sebagai dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis termasuk dokter spesialis tamu.
23. Tenaga Kesehatan Lainnya adalah petugas kesehatan yang memberikan pelayanan penunjang seperti apoteker, analis, radiografer, ahli gizi dan sanitarian.
24. Perawat adalah pegawai yang berprofesi sebagai perawat, perawat anestesi, perawat gigi, refraksionis dan bidan.
25. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum atau spesialisik untuk keperluan pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik tanpa menempati tempat tidur.
27. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

28. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, visite, pengobatan dan rehabilitasi medik dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
29. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, tindakan medik, konsultasi, rehabilitasi medik dan penunjang medik.
30. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis spesialis dalam bidangnya.
31. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik dan/atau atas permintaan pasien/keluarganya.
32. Pelayanan Rawat Isolasi adalah perawatan diruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan.
33. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah komplikasi atau penyulit.
34. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi dan rehabilitasi medis.
35. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi dan rehabilitasi medis baik dengan datang ke ruang rawat pasien (on site) atau melalui telepon (on call/by phone) ;
36. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi dengan berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko (pasien, dokter), penggunaan alat canggih dan profesionalisme dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, khusus dan tindakan medik operatif canggih.
37. Tindakan Medik Non Operatif yang selanjutnya disebut Tindakan Medik adalah tindakan medik kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.
38. Tindakan Anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesi baik secara menyeluruh (general anestesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.

39. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional biopsiko, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
40. Pelayanan Transformasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) yang disertai kru (crew) kesehatan.
41. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan rehabilitasi medik.
42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, peralatan, fasilitas rumah sakit, bahan pakai habis (BPH) dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, penunjang medik dan termasuk komponen tarif.
43. Kelompok Pemberi Layanan Langsung untuk Pasien JKN adalah pegawai RSUD yang bekerja sebagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga di Instalasi pemeliharaan sarana, petugas laboratorium, petugas radiologi, petugas rehabilitasi medik, tenaga di CSSD, tenaga di Kamar Mayat, tenaga gizi, tenaga on loop, triage, tenaga rekam medik, tenaga di farmasi dan sopir ambulance.
44. Kelompok Pemberi Layanan Tidak Langsung adalah pegawai RSUD yang bekerja sebagai tenaga administrasi dan cleaning service serta tenaga lainnya diluar tenaga pemberi layanan langsung termasuk direksi dan staf direksi.
45. Pos Pemberi Layanan Langsung adalah pos dari jasa pelayanan dengan persentase tertentu yang akan didistribusikan kepada pemberi layanan langsung saja.
46. Pos Kebersamaan adalah bagian dari jasa pelayanan yang akan didistribusikan kepada seluruh pegawai RSUD.
47. Kewajiban RSUD pada Pihak Ketiga adalah kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga yang menyediakan bahan-bahan untuk pelayanan kepada pasien sekurang-kurangnya meliputi obat-obatan, bahan habis pakai (BHP) Reagensia dan Implan.
48. Pelayanan Merugi adalah total klaim pelayanan pasien JKN yang diterima RSUD besarnya lebih kecil dari total biaya yang dikeluarkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD untuk :
- a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD untuk :
- a. meningkatkan motivasi kerja Pegawai RSUD;
 - b. meningkatkan kesejahteraan Pegawai RSUD;
 - c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan RSUD bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis terhadap pelayanan kesehatan pasien :

- a. umum;
- b. peserta JKN/pasien lainnya yang biaya pelayanan menggunakan tarif formula INA-CBG's;
- c. penyakit infeksi emerging tertentu.

Bagian Kedua

Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sesuai dengan besaran jasa pelayanan dengan pola pembagian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien peserta JKN/pasien lainnya yang biaya pelayanan menggunakan tariff INA-CBG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditentukan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat, maka ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai tarif yang berlaku atau formula INA-CBG's.
- (4) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari besaran penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan pola pembagian jasa pelayanan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pola pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Tim Pembahasan Jasa Pelayanan kepada Direktur.
- (2) Tim Pembahasan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perwakilan Profesi Kesehatan yang bertugas di RSUD dan Manajemen RSUD.
- (3) Tim Pembahasan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

JASA PELAYANAN PASIEN UMUM

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan pasien umum diberikan kepada pemberi layanan langsung dan tidak langsung di RSUD.
- (2) Pemberi layanan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai RSUD yang terdiri dari :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya;
 - d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya

- (3) Pemberi layanan langsung meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya.
- (4) Pemberi layanan tidak langsung meliputi tenaga administrasi baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya serta pegawai sekretariat RSUD.

Pasal 7

- (1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selanjutnya didistribusikan dengan pola pembagian jasa pelayanan kepada kelompok manajemen, kelompok dokter, kelompok instalasi/unit pemberi layanan, pos kebersamaan atau kelompok kolektif.
- (2) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pejabat Struktural dan Staf Direksi di RSUD.
- (3) Kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu.
- (4) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total volume pelayanan kepada pasien yang diberikan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap maupun di Instalasi/unit lainnya.
- (5) Kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik serta instalasi/unit lainnya.
- (6) Total jasa pelayanan kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didistribusikan untuk pegawai yang bekerja instalasi/unit pemberi layanan secara berkelompok.
- (7) Pos Kebersamaan atau Kelompok kolektif sebagaimana ayat (1) meliputi seluruh Pegawai RSUD kecuali kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Distribusi jasa pelayanan untuk pos kebersamaan atau kelompok kolektif diberikan berdasarkan indeks gaji, risiko, kedaruratan, jabatan dan pendidikan.

BAB V

JASA PELAYANAN PASIEN PESERTA JKN/PASIEN LAINNYA YANG BIAYA
PELAYANAN MENGGUNAKAN TARIF FORMULA INA-CBG'S

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan yang tarif pelayanannya berdasarkan tarif INA-CBG's diperoleh dari pelayanan pasien peserta JKN/pasien lainnya yang biaya pelayanan menggunakan tarif formula INA-CBG's.
- (2) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total klaim dan dihitung berdasar formula INA-CBG's.
- (3) Pendapatan dari klaim atas obat-obatan kronis akan menjadi pendapatan RSUD dan dipergunakan untuk kegiatan operasional RSUD serta tidak menjadi komponen jasa pelayanan yang dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) RSUD harus melakukan perhitungan besaran klaim berdasarkan INA-CBG's untuk semua pasien JKN baik rawat jalan maupun rawat inap.
- (5) RSUD harus melakukan pemetaan besaran biaya pelayanan yang dikeluarkan berdasarkan tarif pelayanan dan berdasarkan biaya satuan.
- (6) Besaran klaim dan pemetaan besaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun untuk semua Unit/Instalasi yang memberi pelayanan langsung kepada pasien peserta JKN.
- (7) Dalam hal total klaim INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama/lebih besar dengan total besaran biaya pelayanan, maka jasa pelayanan dikeluarkan secara penuh.
- (8) Dalam hal total klaim INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari total besaran biaya pelayanan (klaim merugi) maka jasa pelayanan dikeluarkan tidak secara penuh.
- (9) Pemberian jasa pelayanan tidak secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan kepada seluruh Unit/Instalasi atau beberapa Unit/Instalasi yang merugi.
- (10) Dalam total klaim berdasar INA-CBG's lebih kecil dari total biaya pelayanan maka jasa pelayanan akan dibagikan setelah RSUD membayar dahulu kewajibannya kepada pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Total klaim pelayanan yang perhitungan tarif pelayanannya berdasarkan tarif INA-CBG,s terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari total klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diseratus persenkan kemudian didistribusikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberi pelayanan langsung dan 30% (tiga puluh persen) untuk pos remunerasi.
- (4) Jasa pelayanan didistribusikan bagi pemberi layanan langsung dan pos remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai pola pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur berdasarkan usulan dari Tim Pembahasan Jasa Pelayanan.
- (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) menggunakan indeks pegawai sekurang-kurangnya meliputi indeks pendidikan, status kepegawaian, indeks risiko, indeks kegawat daruratan, indeks beban kerja, serta indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB VI

JASA PELAYANAN PASIEN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU

Pasal 10

- (1) Besaran tarif klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tarif pelayanan pasien kesehatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat, maka ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai tarif yang berlaku atau formula INA-CBG's.
- (3) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu ditetapkan paling besar 44% (empat puluh empat persen) dari total klaim yang dibayarkan.
- (4) Perhitungan jasa pelayanan dari pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien penyakit emerging tertentu dihitung berdasarkan tarif yang berlaku dan selanjutnya dilakukan konversi dengan besaran jasa pelayanan dari total klaim yang dibayarkan.

Pasal 11

- (1) Jasa pelayanan bersumber dari klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu diberikan kepada pemberi layanan langsung dan tidak langsung di RSUD.
- (2) Pemberi layanan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai RSUD yang terdiri dari :
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya;
 - d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (5) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poli COVID-19, instalasi gawat darurat, instalasi penunjang, ruang rawat inap khusus dan unit pelayanan lainnya yang terkait yang memberi layanan terhadap pasien penyakit infeksi emerging tertentu.
- (6) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga administrasi baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya serta pegawai sekretariat RSUD.

Pasal 12

- (1) Jasa pelayanan yang bersumber dari klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit infeksi emerging tertentu selanjutnya didistribusikan dengan pola pembagian jasa pelayanan kepada kelompok manajemen, kelompok dokter, kelompok instalasi/unit pemberi layanan, pos kebersamaan atau kelompok kolektif.
- (2) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pejabat Struktural dan Staf Direksi di RSUD.
- (3) Kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu.
- (4) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total volume pelayanan kepada pasien yang diberikan di poli COVID-19, instalasi gawat darurat, instalasi penunjang, ruang rawat inap khusus dan di Instalasi Unit lainnya.
- (5) Kelompok Instalasi/Unit Pemberi Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Penunjang, Ruang Rawat Inap Khusus, Poli COVID-19 dan di Instalasi/Unit Lainnya.

- (6) Total jasa pelayanan Kelompok Instalasi/Unit Pemberi Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didistribusikan untuk Pegawai yang bekerja Instalasi/Unit pemberi layanan secara berkelompok.
- (7) Pos Kebersamaan atau Kelompok kolektif sebagaimana ayat (1) meliputi seluruh karyawan RSUD kecuali kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Distribusi jasa pelayanan untuk pos kebersamaan atau kelompok kolektif diberikan berdasarkan indeks gaji, risiko, kedaruratan, jabatan dan pendidikan.

BAB VII

DOKUMEN DAN VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Setiap Instalasi/Unit pelayanan yang melaksanakan asuhan pelayanan kepada pasien penyakit, wajib mendokumentasikan rincian kegiatan pelayanannya di dokumen rekam medik dan Sistem Informasi Manajemen RSUD.
- (2) Setelah kegiatan asuhan pelayanan selesai dan pasien diperkenankan pulang, Instalasi/Unit pelayanan wajib mengkompilasi kebenaran dokumen pasien baik dalam rekam medik maupun Sistem Informasi Manajemen RSUD.
- (3) Bidang keuangan melalui Petugas Klaim/Verifikator selanjutnya melakukan verifikasi dokumen rekam medik dan Sistem Informasi Manajemen RSUD dengan mencocokkan besaran tarif pelayanan pasien umum yang berlaku.
- (4) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi besaran jasa RSUD, jasa pelayanan, jenis tindakan dan komponen pelayanan lainnya sesuai tarif yang berlaku.
- (5) Jumlah total komponen jasa pelayanan di masing-masing Instalasi/Unit pelayanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku sebagai dasar untuk menghitung perolehan jasa pelayanan tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya di masing-masing Instalasi/Unit layanan.
- (6) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh pemberi pelayanan langsung maupun tidak langsung berdasarkan pola pembagian jasa pelayanan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 16 Nopember 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 16 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 75 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025

